

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

2.1 FAKTA HUKUM

Pada 7 September 2021, polisi menemukan prostitusi online di sebuah apartemen di kota Bandung. Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bandung terlibat mengungkap jaringan prostitusi online yang sudah beroperasi kurang lebih satu tahun ini. Bisnis ilegal tersebut dijalankan oleh FN, seorang pemuda yang menjadi geromo bagi enam pekerja seks komersial. Enam di antaranya kini menjadi saksi dalam kasus ini. Mereka memiliki tempat mereka sendiri untuk melakukan bisnis mereka. Memilih Apartemen Metro Suite sebagai penyediaan tempat pelacuran. Untuk menghindari pihak berwenang, pelaku mencari pelanggan mereka menggunakan aplikasi smartphone. Pelaku meminta satu klien ratusan ribu uang untuk satu kali kontak dengan pelacur di bawah perlindungan pelaku. Insiden ini terungkap setelah polisi menerima informasi terkait prostitusi online.

Berdasarkan informasi yang diterima, polisi melakukan penyelidikan awal. Alhasil, bisnis FN pun akhirnya terbongkar. Dua dari enam pekerja seks yang ditangkap adalah anak di bawah umur. Mereka juga pendamping untuk penyidikan lebih lanjut. Bukti yang diamankan termasuk ponsel, alat kontrasepsi, uang tunai ratusan ribu dan bukti percakapan di aplikasi MiChat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 UURI Nomor 21 Tahun 2017, yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPK). Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara

Fakta-fakta Hukum adalah fakta-fakta yang mempunyai akibat hukum, Adapun fakta hukum tersebut :

- a. Bahwa dalam kasus diatas penyedia tempat pelacuran / pemilik unit apartemen tidak di proses secara hukum
- b. Bahwa mengenai prostitusi di atur dalam KUHP Pasal 296 menyatakan:
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
- c. Kemudian **Pasal 506 KUHP** menyatakan:
Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
- d. KUHP sendiri memiliki kelemahan yaitu hanya menjatuhkan hukuman kepada pelacur atau mucikari yang menjual seseorang untuk menjadi pelacur.
- e. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum dalam ketentuan KUHP bagi pengguna atau pengguna jasa prostitusi, mengenai pidana penjara dan denda, agar yang bersalah dipidana sesuai dengan peraturan daerahnya masing-masing.
- f. Di Kota Bandung sudah PP yang mengatur mengenai penyediaan tempat pelacuran yaitu dalam PP No. 5 Tahun 2005 Pasal 24, namun sangat disayangkan PP tersebut tidak dipergunakan secara tegas sehingga masih banyaknya penyedia tempat pelacuran di Kota Bandung.

2.2 IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Dari fakta-fakta Hukum diatas maka dapat ditarik Identifikasi Hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pemilik unit apartemen MS sebagai penyedia tempat pelacuran di Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala yang didapat masyarakat saat mengetahui adanya Tindakan prostitusi di unit apartemen MS sebagai penyedia tempat pelacuran di Kota Bandung ?
3. Bagaimana Tanggung jawab pemilik unit apartemen MS terhadap aktivitas penyewa unit apartemen MS sebagai penyedia tempat pelacuran di Kota Bandung ?